

DISPENSASI KAWIN ERA COVID 19

Faktor Peningkatan dan Upaya Penanggulangan

Dr. Erna Ikawati, M.Pd.
Darania Anisa, S.H.I.,M.H.

***Dispensasi Kawin Era Pandemi Covid 19:
Faktor Peningkatan dan Upaya Penanggulangan***

Penulis:
Dr. Erna Ikawati, M.Pd.,
Darania Anisa, S.H.I.,M.H.

Editor: Sriyanti
Layout: Zulfa
Cover: Nita

Diterbitkan oleh:



CV. Harfa Creative

📍 Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung
☎ +62887-0773-1383 ✉ redaksi.harfa@gmail.com

ISBN:

Cetakan pertama, November 2022
15 x 23 cm, 121 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Prakata

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis telah menyelesaikan buku yang berjudul: “*Dispensasi Kawin Era Covid 19: Faktor Peningkatan dan Upaya Penanggulangan*”. Buku ini disusun sebagai bahan kajian terkait persoalan dispensasi kawin.

Buku ini merupakan salah satu *output* dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 2022 IAIN Padangsidempuan. Maka dari itu kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah mendukung lancarnya penyelesaian penelitian ini hingga dapat diterbitkan menjadi buku.

Buku ini ditujukan untuk seluruh pembaca secara luas yang ingin mengetahui lebih mendalam terkait hasil-hasil kajian mengenai dispensasi kawin. Pembahasan buku ini terkait faktor-faktor peningkatan dispensasi kawin yang terjadi selama pandemi covid 19, dari tahun 2019 sampai tahun 2021, serta menjabarkan upaya –upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir peningkatan dispensasi kawin tersebut.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi

dalam penerbitan buku ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. Untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini bisa bermanfaat dan memberikan sumbangsih yang berarti bagi kajian-kajian literatur di Indonesia.

Padang Sidempuan, Oktober 2022
Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	3
Daftar Isi.....	5
Pendahuluan.....	7
Konsep Dispensasi Kawin	12
A. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Pengertian Dispensasi Kawin.....	15
C. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin.....	20
a. Persyaratan	21
b. Pemeriksaan.....	25
c. Penetapan.....	31
Landasan Teori Dispensasi Kawin	37
A. Teori Penegakan Hukum.....	37
B. Teori Kepastian Hukum	39
C. Teori Pemberdayaan Masyarakat	41
D. Teori <i>Mashlahah</i>	43
Faktor-Faktor Peningkatan Dispensasi Kawin Era Covid 19	46
A. Faktor Internal.....	46
1. Faktor Keinginan Pribadi	46
2. Faktor Pendidikan Rendah	48
3. Faktor Ekonomi Rendah.....	51
4. Faktor Orang tua.....	52

5. Faktor Hamil Diluar Nikah (<i>Married by Accident</i>)	54
B. Faktor Eksternal	58
1. Faktor Amandemen Undang-Undang.....	58
2. Faktor Sosial / Lingkungan	60
3. Faktor Kemudahan Akses Internet.....	63
4. Faktor Adat dan Budaya.....	64
Upaya Penanggulangan Meningkatnya Dispensasi Kawin	67
A. <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin.	67
B. Penafsiran Alasan Mendesak dalam Konteks Kepentingan Terbaik Bagi Anak	74
C. Upaya Meminimalisir Dispensasi Kawin Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).....	82
a. Upaya-upaya konseling	84
b. Upaya-upaya diluar konseling	89
Daftar Pustaka	92
Profil Penulis	120

⌘ Pendahuluan

Permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan sejak pandemi covid 19 melanda di Indonesia, adapun perbandingan data permohonan dispensasi kawin di tahun 2019 sebelum pandemi covid 19 sebanyak 23.126 permohonan, kemudian meningkat secara signifikan sebanyak 64.211 permohonan di tahun 2020.¹ Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 3 kali lipat. Lonjakan ini tentunya memperlihatkan, seperti diketahui usia pernikahan anak telah dibatasi oleh UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dispensasi kawin sendiri merupakan suatu upaya dari calon pengantin untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar dapat melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang menikah dibawah umur. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, usia pernikahan untuk pria dan wanita adalah minimal 19

¹ Hendra Gunawan, “Kasus Pernikahan Anak Di Masa Pandemi Naik Hingga 300 Persen,” *Tribunnews.com*, 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/>.

(sembilan belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orangtua/wali dari calon pengantin, dikarenakan si anak masih dianggap belum cakap hukum. Mengingat pentingnya peran Hakim dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon. Maka ketetapan Hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kebermanfaatannya bagi calon pengantin dan juga keluarganya.

Berbagai faktor alasan pasangan calon pengantin dalam mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan diantaranya, karena sudah terlanjur hamil, karena perjudohan, karena alasan ekonomi dan terkadang karena dorongan tradisi adat. Dari beberapa faktor tersebut, di Kota Padangsidempuan terhitung cukup banyak, bahkan mengalami peningkatan saat pandemi covid 19, tercatat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berjumlah 8 permohonan pada tahun 2019, memasuki pandemi naik menjadi 30 permohonan dan di tahun 2021 sebanyak 37 permohonan². Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

² Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, "Laporan Tahunan," www.pa-padangsidempuankota.go.id, n.d., <https://www.pa-padangsidempuankota.go.id/index.php/profil-satker/laporan-tahunan>.

Padangsidempuan di dominasi oleh kaum perempuan dengan rentan usia 16 sampai 17 tahun.³

Di Pengadilan Agama Panyabungan hasil rekapitulasi perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Panyabungan dari tahun 2019-2021 tercatat sebanyak 135 perkara, dengan rincian 23 perkara pada tahun 2019, meningkat menjadi 49 perkara di tahun 2020, dan semakin meningkat menjadi 63 perkara di tahun 2021.⁴

Persoalan dispensasi kawin ini juga dipicu dengan tidak adanya sanksi tegas terhadap pembatasan usia pernikahan. Adanya berbagai peraturan di Indonesia saat ini masih belum menggambarkan adanya konsistensi dan sinkronisasi dalam memberikan kesadaran mengenai esensi dari suatu pernikahan. Sehingga masih seringkali dijumpai pasangan yang menikah meskipun secara fisik, usia dan psikologi belum matang.⁵ Kurangnya edukasi terhadap bahaya menikah di usia muda juga menjadi suatu perhatian yang seharusnya terus ditingkatkan untuk memberikan pemahaman mendasar kepada pasangan calon

³ Syahrul, "Kasus Pernikahan Usia Dini Di Padangsidempuan Meningkat Selama Pandemi," metro-online.co, 2021, <https://www.metro-online.co/2021/09/>.

⁴ Data Rekapitulasi dari Kantor Pengadilan Agama Panyabungan, tertandatangani Panitera Rivi Hamdani Lubis, S.H.I. Jum'at, 20 Mei 2022.

⁵ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015).

pengantin dan juga orang tua terkait pentingnya pendewasaan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Hukum negara yang lemah menyebabkan perlindungan terhadap anak masih dalam kondisi mengkhawatirkan. Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 memiliki makna bahwa, pernikahan di bawah umur dapat dilakukan asal mendapat izin dari Pengadilan Agama. Secara tak langsung ini menjadi jalan alternatif untuk melegalkan pernikahan di usia dini, maka tak dapat dipungkiri pengajuan dispensasi nikah terus meningkat. Padahal terdapat banyak dampak negatif dari pernikahan usia dini, hilangnya masa depan anak merupakan hilangnya kebebasan personal dan kebebasan dalam mengembangkan diri serta penyangkalan kesejahteraan psikologi maupun emosional.⁶ Pada proses memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, hakim memperhatikan dari segi kemaslahatan si anak, pertimbangan masa depannya, perlindungan hak-haknya, termasuk pertimbangan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan melindungi anak tersebut.

⁶ Siskawati Thaib, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.

Maka dari itu, upaya meminimalisir permohonan dispensasi kawin atau perkawinan anak dibawah umur, seperti di Kota Padangsidempuan dan Mandailing Natal berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat, peran serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai lembaga kerjasama Pengadilan Agama untuk memastikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan dan ekonomi anak. Telah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dampak perkawinan anak sebagai upaya memberikan pengetahuan langsung kepada masyarakat dalam hal ini terutama orangtua/wali untuk lebih memperhatikan perilaku si anak. selain itu juga kontrol masyarakat dalam peningkatan keterampilan untuk keberlanjutan rumah tangga si anak dilakukan dengan kerjasama melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan, sehingga dapat berdikari dan juga berpengaruh pada kehidupan yang lebih baik, juga memberi dampak pada kehidupan oranglain. Hal ini bisa menjadi acuan untuk diterapkannya secara umum oleh daerah-daerah lain, demi menekan angka meningkatnya perkawinan dini yang terjadi di Indonesia.

Konsep Dispensasi Kawin

A. Pengertian Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, serta adanya hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akibat perkawinan tersebut. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*)⁷.

Dasar hukum perkawinan menurut Islam pada dasarnya mubah (boleh), namun bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

1. Wajib, hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu, yang dengan menikah akan menambah ketakwaannya. Pada posisi ini, menikah menjadi satu-

⁷ Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

satunya jalan untuk menyelamatkannya dari perbuatan haram.

2. Haram, hukum nikah menjadi haram bagi yang ingin menikah dengan tujuan untuk menyakiti pasangannya, dan/atau juga menikah tetapi tidak ingin memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri.
3. Sunah, hukum nikah menjadi sunnah bagi orang yang sudah mampu, namun masih mampu untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram.
4. Mubah, hukum nikah menjadi mubah (boleh) bagi yang tidak wajib dan juga tidak.

Tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena dalam sejarah kemanusiaan terutama pada zaman Jahiliyah kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. Perkawinan juga bertujuan untuk memproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

1. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

2. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
3. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa kemanusiaan.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami-isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Bagaimana bentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka jelaslah yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

B. Pengertian Dispensasi Kawin

Undang-Undang perkawinan di Indonesia telah mengatur batas usia minimum bagi pria dan wanita untuk dapat melangsungkan pernikahan. Meskipun pada kenyataannya sejak disahkannya undang-undang tersebut banyak mengalami perdebatan, namun tujuannya mendasarnya adalah untuk menekan pertumbuhan pernikahan dini.

Batas usia pernikahan tercantum dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa usia minimum pernikahan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Ketentuan usia minimum ini berubah sejak disahkannya UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang menyamakan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Penyimpangan dari ketentuan batas umur perkawinan inilah yang membutuhkan dispensasi kawin, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa, usia minimum melaksanakan perkawinan telah diatur dalam undang-undang. Jika terdapat penyimpangan, maka harus mengajukan

permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan baru dapat melaksanakan perkawinan.

Ketentuan terkait dispensasi kawin tercantum dalam undang-undang Perkawinan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penggunaan angka sebagai ukuran batas maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak masih di bawah umur ditentukan secara bervariasi oleh berbagai undang-undang yang mengaturnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa : "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Sedangkan pengertian anak nakal itu sendiri

berdasarkan ayat (2) pada Pasal 1 yang menyebutkan, anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".
4. Pengertian tentang anak secara khusus (*legal formal*) dapat kitaketemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang menyebutkan: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
6. Dalam KUH Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.
7. Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, menentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang umumnya belum mencapai delapan belas tahun.
9. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 98 Ayat (1) menentukan batas usia menyandang status “anak” yakni seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, juga dikategorikan belum dewasa. Isi Pasal dimaksud adalah “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.
10. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)”.

Perbedaan-perbedaan dalam memberikan pengertian tentang “usia anak” terasa signifikan, semuanya mempunyai arti penting di dalam penerapannya secara yuridis. Contohnya saja perbedaan antara KUHPidana, UU Peradilan Anak dan UU perkawinan. Kaitannya dengan UU tersebut ketika akan menentukan tata acara peradilan

yang akan dipakai dan penjatuhan hukuman. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana maka harus melihat usia seseorang sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang tersebut. Karena ada perbedaan mekanisme penjatuhan sanksi dan acara peradilannya dengan orang dewasa. Lain halnya dalam lingkup perkawinan seseorang maka tidak tepat jika dipakai usia anak sebagaimana dimaksud di dalam UU Perlindungan anak atau UU peradilan anak, tetapi harus merujuk kepada UU Perkawinan dan KHI. Jadi masing-masing aturan itu mempunyai ruang tersendiri dalam penerapan.

C. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin

Sebagai upaya pemenuhan peraturan terkait prosedur pengajuan dispensasi kawin yang tegas dan rinci demi terjalannya kelancaran dalam penyelenggaraan sistem peradilan, maka ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
4. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Mekanisme pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dibagi kedalam tiga, yaitu: Persyaratan, Pemeriksaan, dan Penetapan. Lebih rincinya akan diuraikan dibawah ini:

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP kedua orang tua/wali;

3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy KTP atau kartu anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotocopy KTP atau kartu anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan
6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Terkecuali, jika beberapa persyaratan yang tertulis tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digantikan dengan dokumen lainnya, yang menunjukkan identitas orang tua/wali/anak dan status pendidikannya.

Selain itu juga, terdapat persyaratan dokumen pendukung lainnya, bukti “alasan sangat mendesak” sebagai salah satu pemenuhan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Adapun dokumennya berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan, serta surat pernyataan komitmen orang tua/wali anak yang menegaskan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Hal ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) menyatakan

bahwa, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan anak; d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁸

Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua persyaratan administrasi tersebut harus sudah bermaterai cukup *diazegelen* di kantor pos. Serta surat yang asli harus ditunjukkan kepada Hakim pada saat sidang berlangsung untuk kemudian dicocokkan dengan aslinya. Semua dilakukan agar alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.⁹

Surat permohonan dispensasi kawin beserta kelengkapannya diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Ditujukan kepada ketua pengadilan secara tertulis, dan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa yang sah. Bagi Pemohon yang buta huruf, tidak bisa

⁸ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014). Pasal 26 ayat (1).

⁹ TIM Redaksi BIP, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, ed. Saptono Raharjo (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2017). Pasal 1888. Lihat juga “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai” (2020). Pasal 3 dan 5.

membaca dan menulis dapat mengajukan permohonan secara lisan dihadapan Ketua pengadilan untuk kemudian dicatat oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk.¹⁰ Selanjutnya, Panitera memeriksa persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kemudian Pemohon membayar biaya panjar perkara dengan besaran yang telah ditentukan oleh Pengadilan, lalu akan mendapatkan nomor registeri dan terdaftar dalam buku induk register perkara permohonan. Terkait permohonan dispensasi kawin yang tidak memenuhi persyaratan, maka berkas permohonannya dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Bagi Pemohon yang tidak mampu secara finansial dapat mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin secara prodeo (cuma-cuma).

Permohonan dispensasi kawin, dapat diajukan oleh:

1. Orang tua;
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;

¹⁰ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010* (Jakarta, 2011). hlm. 61.

3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
5. Kuasa orangtua/wali jika orangtua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orangtua;
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.

b. Pemeriksaan

Permohonan dispensasi kawin diperiksa oleh Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari prinsip umum yang

mengatur bahwa persidangan harus dilakukan oleh Majelis Hakim.

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
2. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, Hakim dan Panitera Pengganti tidak boleh memakai atribut persidangan, seperti: toga bagi hakim dan jas bagi panitera pengganti. Selain itu, dalam persidangan hakim juga harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti oleh anak.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan: a) anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin; b) calon suami/isteri; c) orangtua/wali calon suami/isteri. Apabila pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan

memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua pemohon tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “gugur”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari kedua, pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Pada proses persidangan hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua calon suami/isteri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
4. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin; b) calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin; c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan d) orang tua/ wali calon suami/isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
3. Terindikasi ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau

mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial. Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah

(KPAI/KPAD);

9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Hakim dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dapat:

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
4. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Perkara permohonan dispensasi kawin dapat didaftarkan dan diproses secara elektronik melalui *e-Court*, yang meliputi *e-filing* (pendaftaran perkara secara online di pengadilan), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara online), *e-summons* (pemanggilan para pihak secara online), dan *e-litigation* (persidangan secara online).¹¹ Sedangkan informasi dan dokumen perkara mulai pendaftaran, register sampai dengan minutas, dan pelaporan data kearsipan dikelola secara terpadu dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

c. Penetapan

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi para pihak untuk mencari keadilan, hal ini berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹² Anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi komponen penting dalam

¹¹ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019). Lihat juga “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik” (2019).

¹² A. Pitlo Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).hlm.2.

perjalanan sebuah negara dimasa yang akan datang, seyogyanya anak memperoleh perlindungan. Setiap perkara yang melibatkan anak, diwajibkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk kepentingan pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.¹³ sehingga penetapan permohonan dispensasi kawin harus dilakukan dengan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak yang dilakukan secara komprehensif.

Nasihat disampaikan oleh hakim dan dipertimbangkan dalam penetapan, apabila tidak memberikan nasihat maka mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Hakim juga harus mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari para pihak.

Pokok-pokok pertimbangan hukum bagi seorang Hakim yang harus tertuang dalam penetapan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:¹⁴

1. Pertimbangan Hakim sudah memberi nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali dari calon suami/istri;
2. Pertimbangan Hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dipensasi kawin, calon suami/istri, orang tua/wali anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua/wali dari calon suami/istri;
3. Pertimbangan tentang hasil dari identifikasi, apakah anak tersebut mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; kondisi kesehatan, psikologis dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun keluarga; paksaan fisik, psikis, seksual dan ekonomi terhadap anak dan/atau orang tua/keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

¹³ “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (2019). Pasal 1 ayat (6). Lihat juga “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012). Pasal 2 huruf (d).

¹⁴ S S Hadaiyatullah and N Huda, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,” *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 150–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>.

4. Pertimbangan perihal perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;
5. Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak, keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup;
6. Pertimbangan tentang perkawinan anak Pemohon dengan calon suami/istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah (hubungan darah maupun sepersusuan) dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta tidak ada halangan lain baik terkait dengan syarat dan rukun perkawinan maupun syarat administratif, kecuali belum mencapai umur 19 tahun;
7. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon beserta kekuatan pembuktiannya;

8. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali dari calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan tidak bertentangan;
9. Pertimbangan hukum tentang *maslahat* dan *mudharat*, serta ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang usia perkawinan dan dispensasi kawin;
10. Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi kawin, apakah dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak atau tidak diterima.

Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair*, maka produk hukum berupa penetapan. Pengadilan mempunyai kewajiban menyampaikan salinan kepada pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.¹⁵ Akan tetapi dengan perkembangan teknologi informasi yang luar

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (2009). Pasal 64A ayat (2). Lihat juga “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).Pasal 52 ayat (2).

biasa, dalam praktiknya salinan bisa diterimakan kepada pihak dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahkan banyak yang bisa menerima setelah putusan/penetapan diucapkan.

Landasan Teori Dispensasi Kawin

A. Teori Penegakan Hukum

Pada proses permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan ataupun menolak pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dalam kehidupan masyarakat permohonan dispensasi kawin seringkali dijadikan jalur alternatif untuk melancarkan kegiatan pernikahan dini, tak dipungkiri dari sekian pengajuan permohonan dispensasi kawin lebih banyak yang dikabulkan, persepsi masyarakat juga sering beranggapan bahwasanya seakan-akan prosesnya mudah dari pengajuan sampai dikabulkan oleh Hakim.

Penegakan hukum mencakup ruang lingkup yang luas, memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan, meliputi:¹⁶

1. Lembaga-lembaga yang menerapkan penegakan hukum, diantaranya: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian.
2. Pejabat-pejabat yang melaksanakan penegakan hukum, diantaranya: Hakim, Jaksa, Polisi.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

3. Administratif yang mendorong penegakan hukum, diantaranya: proses peradilan, pengusutan, penahanan, dan lainnya.

Hukum itu sendiri mengandung ide atau konsep yang abstrak, sebuah ide abstrak yang berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Seperti misalnya UU No 16 Tahun 2019 menyebutkan, batas minimum usia perkawinan pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Mengenai undang-undang tersebut dalam memberikan penetapan Hakim tidak hanya sebatas mempertimbangkan maslahatnya saja tetapi juga dari sisi penegakan hukumnya.

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah upaya untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo mengatakan, bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan, dalam arti untuk mencapai keadilan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Gustav Radbruch dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum itu mencapai tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan daya guna.¹⁷

¹⁷ Rif'ah Roihanah, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 12, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>.

B. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁸

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "law being written down", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.¹⁹

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁰

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Uki Press, 2006).

²⁰ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

usaha ketertiban dalam masyarakat,²¹ sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandangan filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.

C. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Mengenai teori pemberdayaan masyarakat yang diungkapkan oleh Jim Ife, pada buku berjudul “*Community Development, Creating Community Alternatives: Vision, Analysis and Practice*” (Ife, 1995), memberikan definisi bahwa, pemberdayaan merupakan suatu cara memberikan sumber daya, pengetahuan, kesempatan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan juga berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Menurut Jim Ifi, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep dari konsep kekuatan (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantaged*). Terdapat 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan, meliputi: kemampuan menentukan pilihan pribadi, kemampuan menentukan kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kemampuan kelembagaan, akses pada sumber daya ekonomi, dan kebebasan dalam proses reproduksi.

Sehingga dari sini, dapat terlihat bahwasanya teori ini relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, berangkat dari asumsi bahwasanya permohonan dispensasi nikah merupakan suatu alternatif untuk melangsungkan perkawinan yang sudah termaktub dalam peraturan perundang-undangan dengan harapan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Sehingga saat ditemui peningkatan yang terus terjadi sangat berpengaruh terhadap konsep penegakan hukum dan sosiologi pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

D. Teori *Mashlahah*

Secara Bahasa Arab disebut *al-mashlahah*, artinya manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.²² Analisis Peningkatan Dispensasi Nikah Masa Pandemi Covid-19 tentunya adanya pertimbangan kemaslahatan di dalamnya. Sehingga hakim mengabulkan permohonan mereka. Apakah memberikan dan atau menghasilkan nilai kebahagiaan atau tidak bagi masyarakat dan juga mengandung kemashlahatan bagi masyarakat atau tidak, maksudnya mengandung suatu kemashlahatan yang harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.

Mashlahah dapat dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu :

- a. *Mashlahah* berdasarkan kepentingan;
- b. Berdasarkan kandungan *mashlahah*;
- c. *Mashlahah* berdasarkan segi perubahan *mashlahah*;
- d. *Mashlahah* menurut *syarak*.

Dari 4 (empat) jenis *mashlahah* di atas yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah *mashlahah* berdasarkan kepentingan. *Mashlahah* kepentingan dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu:

²² Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih & Ushul Fiqh* (Bandung: Cita Pustaka, 2013).

- a. *Al-mashlahah al-dharuriyah*, yaitu *kemashlahatan* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
- b. *Al-mashlahah al-hajiyah*, yaitu *kemashlahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemashlahatan* pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- c. *Al-mashlahah al-tahsiniyyah*, yaitu *kemashlahatan* sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi *kemashlahatan* sebelumnya.

Ketiga *kemashlahatan* ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu *kemashlahatan*. Sehubungan dengan tujuan pokok Islam adalah untuk mewujudkan *kemashlahatan*. Peranan *mashlahat* dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab Al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat memerhatikan prinsip *kemashlahatan*.²³

Teori *mashlahah* dalam syariat Islam dalam bahasa arab *mashlahah* (jamaknya *mashalih*) merupakan sinonim dari kata ‘manfaat’ dan lawan dari kata “*mafsadah*”

²³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

(kerusakan). Secara majas, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *ladzdah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata *mashlahat* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti *mashlahat* adalah menarik manfaat atau menolak *mudharat*.²⁴

²⁴ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

Faktor-Faktor Peningkatan Dispensasi Kawin Era Covid 19

A. Faktor Internal

1. Faktor Keinginan Pribadi

Keinginan pribadi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin selama era pandemi covid 19, alasan mendasar karena sudah ingin menikah diungkapkan oleh beberapa anak remaja yang melakukan pernikahan dini. Hal serupa juga didapatkan dari beberapa data Pengadilan Agama, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan,²⁵ anak yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan tersebut dipastikan tidak adanya paksaan dari pihak manapun untuk dapat dilanjutkan proses sidang dispensasi kawinnya. Dan memang didapatkan alasan mendasarnya karena sudah merasa cocok dengan pasangannya, sehingga mengambil

²⁵ Wawancara bersama Hasybi Hassadiqi, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 22 Juli 2022.

keputusan untuk menikah meskipun masih usia dibawah umur.

Takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satu trend yang mulai berkembang dalam pemikiran remaja sekarang adalah “pacaran setelah menikah” dengan kata lain mereka tidak mau pacaran karena merupakan perbuatan dosa sehingga lebih baik segera melangsungkan pernikahan daripada pacaran. Sepasang pemuda pemudi yang sudah saling mengenal dan berkeinginan untuk menikah serta takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama namun belum mencapai usia 19 tahun memilih mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan agar dapat melaksanakan perkawinan. Pertimbangan kemashlahatan menjadi hal yang dianggap penting agar tidak melanggar norma agama serta dapat menjaga kehormatan keluarga. Bahwa perkawinan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk menghindari zina dan pandangan buruk masyarakat. alasan ini ada yang memang berdiri sendiri karena faktor agama, namun ada juga yang disalahgunakan untuk faktor lainnya yaitu, karena putus sekolah, ekonomi, dan persepsi-persepsi dalam

masyarakat, sehingga agamalah yang dijadikan alasan untuk meohon dispensasi kawin di Pengadilan.

Selain itu, hal ini juga memiliki hubungan dengan melandanya pandemi covid 19 yang mengharuskan sebagian waktu anak belajar dirumah (*daring*), sebagian anak remaja merasa dilanda kebosanan, sehingga terpikir untuk memilih menikah sebagai jalan alternatif menghindari kebosannya, keterbatasan waktu bertemu antar hubungan satu dengan lainnya juga menjadi alasan para anak muda memutuskan menikah agar bisa intens bertemu sebagai pasangan suami-istri.

2. Faktor Pendidikan Rendah

Beberapa pemohon dispensasi kawin mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat

pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja di luar rumah, sehingga perempuan selalu ditempatkan didapur. Hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikah saja dan memintakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudia mengisi dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga mera mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan di bawah umur. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka

untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup, anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari mengatakan, tiap tahun, rata-rata ada 2 juta anak Indonesia yang melakukan pernikahan yang disebabkan karena pendidikan rendah dan kemiskinan. Perkawinan juga kebanyakan terjadi di desa-desa. Anak-anak yang kemudian kawin anak ini karena dia lama tidak membaca tulis maka dengan cepat dia menjadi buta huruf dan anak-anak yang buta huruf ini tidak punya daya untuk mendorong anak-anaknya untuk pendidikan, artinya jumlah anak-anak putus sekolah yang tinggi juga disebabkan karena akibat perkawinan anak.²⁶

²⁶ Parastiti Kharisma Putri, "Penyebab Pernikahan Anak Karena Kemiskinan Dan Pendidikan Rendah," detiknews, accessed August 10, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3570366/penyebab-pernikahan-anak-karena-kemiskinan-dan-pendidikan-rendah>.

3. Faktor Ekonomi Rendah

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka berkurang. Sayangnya, terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Wahyu Hartomo mengungkapkan anak-anak yang belum cukup umur sangat rentan mengalami eksploitasi ataupun

penganiayaan setelah menikah. Ia menyebutkan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia karena faktor ekonomi. Solusinya, kita berdayakan perempuan terutama kaum ibu melalui industri rumahan, jadi mereka bisa berkontribusi membangun keluarga.²⁷

4. Faktor Orang tua

Faktor Orang Tua merupakan faktor terbesar dalam pernikahan dini. Bahkan Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan dorongan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Kita juga masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang

²⁷ Puput Mutiara, "Pernikahan Dini Dipicu Faktor Ekonomi," Media Indonesia, 2016, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/83304/pernikahan-dini-dipicu-faktor-ekonomi>.

tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai "alat pembayaran" kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

Rasa khawatir orang tua disebabkan karena si anak sudah terlalu dekat dan terlalu lama menjalin hubungan dengan pasangannya sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Hubungan yang sudah terlalu dekat membuat orang tua ada rasa cemas jika anak-anak mereka yang sudah memiliki pasangan namun belum menikah sedangkan hubungan mereka terlihat sudah sangat erat, orang tua merasa cemas dan takut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga. Karena itu orang tua segera mencari jalan aman untuk merencanakan ke jenjang selanjutnya yaitu perkawinan, jalan yang diharapkan oleh orang tua agar anaknya mengalami kebahagiaan dan ketika anaknya sudah menikah maka orang tua merasa tenang dan bahagia. Faktor ini yang melatarbelakangi rasa kekhawatiran orang tua terhadap akan hubungan anaknya yang dapat memicu terjadinya kemaksiatan dan perbuatan dosa, serta dapat menimbulkan pembicaraan dari masyarakat sekitar

yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga yang membuat orang tua harus segera menikahkan anaknya.

Selain itu, Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan.²⁸

5. Faktor Hamil Diluar Nikah (*Married by Accident*)

Faktor hamil diluar nikah masih mendominasi menjadi faktor anak remaja melakukan pernikahan dini. Sebagaimana salah satu data yang dihimpun dari media Jogja, diungkapkan Kantor Kementerian Agama Bantul mencatat ada 162 kasus pernikahan dini selama 2021. Penyebab utamanya adalah hamil diluar nikah. Terinci dari 162 kasus pernikahan dini adalah remaja dengan usia dibawah 19 tahun. 56 kasus

²⁸ Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (Jurnal Kesehatan Pringan, Vol.1, No.3, September 2014)

diantaranya, dilakukan oleh remaja laki-laki sementara 106 sisanya merupakan remaja perempuan. Selain itu faktor pendukung pernikahan dini adanya sekolah *daring*. Terbukti pada 2020, Kemenag Bantul mencatat sebanyak 157 kasus pernikahan dini.²⁹

Orang tua dari anak perempuan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Yang dijadikan alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacaranya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini pun telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki. Satu-satunya cara adalah dengan menikahkan si anak dengan pacarnya.

Banyaknya kejadian hamil diluar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan

²⁹ Editor, "Hamil Diluar Nikah Masih Dominasi Pernikahan Dini," radarjogja.jawapos.com, 2022, <https://www.google.com/amp/s/radarjogja.jawapos.com/bantul/2022/04/16/hamil-di-luar-nikah-masih-dominasi-pernikahan-dini/amp/>.

ajaran agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual, apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama.

Orang tua seringkali bertindak terlambat, mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi, banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa, padahal anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan.

Kondisi seperti ini, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi

hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.

Oleh karena itu, mayoritas alasan permohonan dispensasi kawin adalah karena mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut, karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari.

Faktor ini yang seringkali menyebabkan diajukannya dispensasi kawin oleh pemohon dispensasi kawin, dan permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan, karena demi menjaga kemashlahatan dan kemanfaatan dari dispensasi kawin³⁰.

³⁰ Wawancara bersama Abdul Aziz Alhamidi, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Pada tanggal 14 Juli 2022.

B. Faktor Eksternal

1. Faktor Amandemen Undang-Undang

Pasca dikeluarkannya perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait pasal perubahan usia perkawinan dari umur 19 tahun pihak pria dan umur 16 tahun pihak perempuan menjadi sama yakni umur 19 tahun untuk pria dan wanita. Perubahan umur berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Misalnya saja pada Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas 1B. tahun 2018 sebanyak 93 perkara, tahun 2019 sebanyak 113 perkara, dan pada tahun 2020 naik menjadi 320 perkara. Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin secara kuantitas dipengaruhi oleh perubahan umur. Secara kualitas perkawinan usia dini antara umur 16 tahun sampai dengan umur 19 tahun juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebanyak akibat perubahan umur tersebut.

Dirjen Badilag MA RI melalui channel youtube, pada acara Pembinaan Yustisial Peradilan Agama menyatakan,³¹ dalam rentan 1 bulan saja pasca diundangkannya perubahan undang-undang

³¹ Dr. Aco Nur, M.H, Dirjen Badilag MA RI, Pembukaan Acara Pembinaan Yustisial Peradilan Agama secara Virtual, <https://www.youtube.com/watch?v=E6WWjLhmIGA>.

perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama seluruh Indonesia meningkat drastis dari 2029 perkara pada bulan Oktober 2019 menjadi 7574 perkara pada bulan November 2019. Dari jumlah tersebut 99% dikabulkan oleh Pengadilan.

Sebagaimana penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 alenia ke-4 bahwa tujuan kenaikan dan penyamaan umur perkawinan yakni 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi si calon pengantin agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalan dengan prakteknya di lapangan. Sehingga lahirnya perubahan undang-undang terhadap batas umur perkawinan tidak memberikan dampak yang banyak untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia. Demikianpun Pengadilan sebagai benteng terakhir

untuk menekan angka perkawinan usia dini juga tidak memberikan pengaruh besar. Terbukti 99% permohonan dispensasi kawin tetap dikabulkan oleh Pengadilan.

2. Faktor Sosial / Lingkungan

Kekhawatiran orang tua terhadap lingkungan pergaulan anaknya yang tidak sehat menjadi salah satu faktor orang tua menikahkan anaknya di usia muda. Pacaran bukan suatu hal yang asing bagi kalangan anak muda termasuk anak-anak. apabila anak sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering bertemu bersama sehingga orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau malah mengizinkan seorang anak untuk menginap di rumah pasangannya dengan berbagai alasan, sehingga hal itu akan menyebabkan hal negatif terjadi. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan fitnah dimana-mana baik dari lingkungan keluarga, teman maupun masyarakat. akibat pergaulan dilingkungan anak-anak mempengaruhi pola pikir dan hidup anak-anak, hal ini sebagaimana salah satu permohonan yang masuk ke

Pengadilan Agama Panyabungan, karena pengaruh lingkungan, rela mengorbankan sekolahnya dan bermohon dispensasi kawin, sesuai hasil wawancara dengan salah satu pemohon.³²

“sebenarnya saya belum mau mengawinkan anak saya, tetapi karena sudah menjalin hubungan dengan pacarnya, sudah dua tahun lamanya dan sering berkunjung ke rumah pihak perempuan, sehingga pihak orang tua perempuan merasa khawatir dan malu terhadap tetangga karena menjadi bahan gunjingan. Sehingga pihak orang tua perempuan musyawarah dan meminta kesediaan orang tua laki-laki agar segera mengawinkan anak-anak mereka, untuk menghindari fitnah, dan anak-anak sangat setuju walaupun pihak laki-lakinya masih berumur dibawah ketentuan undang-undang, dan sementara masih sekolah (SMK) dan rela putus sekolah dengan harapan akan meneruskan usaha orang tuanya, sebenarnya keduanya belum siap mental untuk menjalin rumah tangga, akan tetapi keputusan kedua orang tua pihak perempuan dan laki-laki untuk mengawinkannya secepatnya”

Pemohon juga menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga anak dan menantunya secara umum baik-baik saja, tetapi kalau diperhatikan lebih jelas lagi sebenarnya mereka belum siap berumah tangga, masih membutuhkan dan perlu bimbingan dalam hal

³² Salahuddin Rahman, Pihak Pemohon Dispensasi Kawin, Wawancara tanggal 20 Juli 2022.

menjalankan kewajiban suami-isteri, segala kebutuhan masih menjadi tanggungan orang tua. Faktor lingkungan sangat berperan terhadap pola hidup bahkan sampai bisa mempengaruhi karakter anak, apabila lingkungan pergaulan dekat dengan teman yang suka kumpul sampai malam, berkumpul antara perempuan dan laki-laki sehingga semakin dekat dengan pergaulan bebas. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbukaan dan kecanggihan sosial media. Sehingga anak-anak sangat mudah mengakses foto dan video yang tidak pantas anak-anak melihatnya karena emosi dan perilakunya masih labil. Didukung dengan kurangnya perhatian orang tua sehingga anak-anak semakin terjebak dan terjerumus dalam pergaulan bebas yang semakin mendekati pada perbuatan zina.

Dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang demikian. Sebagai orang tua, harus mengetahui bagaimana mendidik dan memperlakukan seorang anak sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Pada usia-usia seperti itu anak pasti banyak mengalami masalah dalam kehidupan dimana seorang anak masih

memiliki jiwa yang labil dan justru kelabilan itu membuat anak menjadi terganggu jiwanya.

3. Faktor Kemudahan Akses Internet

Faktor lainnya adalah peningkatan penggunaan internet dan media sosial yang semakin pesat, terutama di kalangan anak dan remaja telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja. Paparan konten pada anak dapat termasuk konten negatif yang beresiko terhadap hidupnya, seperti pornografi, promosi perilaku pacaran beresiko pada remaja, informasi yang salah tentang seksualitas dan reproduksi, promosi perkawinan anak, dan sebagainya.

Semakin modern media massa berkembang secara canggih. Hal ini banyak remaja menyalahgunakan media massa untuk hal-hal yang negatif. Sehingga remaja sekarang banyak kian permisif terhadap seks. Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk di konsumsi publik yang mengekspos tontonan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “*permissive society*” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan.

4. Faktor Adat dan Budaya

Adat dan budaya dapat disalahartikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai, dan kepercayaan dan pelebelan sosial bagi anak yang belum menikah. Sehingga ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti “perawan tua” atau “perempuan tidak laku” yang mendorong keluarga besar segera mengawinkan anak mereka di usia dini. Selain itu, adanya berbagai perspektif salah satunya seperti “lebih baik menikah muda kemudia bercerai daripada tidak laku” ini juga mendorong orang tua segera menikahkan anak mereka yang masih dini.

Salah satu faktor budaya yang berkembang di daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara, adalah *marlojong*. Di Pengadilan Agama Panyabungan, faktor adat budaya *marlojong* justru menjadi penyebab dominan terjadinya permohonan dispensasi kawin.

Marlojong merupakan tindakan calon pengantin pria yang membawa pergi calon pengantin wanita ke rumah orang tua calon pengantin pria dan tinggal hingga sehari-hari dengan tujuan agar mendapatkan restu kedua orang tua perempuan. Jika sudah melakukan *marlojong* kedua pasangan wajib dinikahkan meski belum berumur 19 tahun, jika tidak maka akan mendapatkan sanksi sosial

dalam masyarakat. *marlojong* merupakan cara terakhir yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan karena tidak mendapat restu terutama dari pihak perempuan. Selain itu, terkadang mereka melakukan *marlojong* karena sudah melakukan hubungan seks diluar nikah akibat dari pergaulan bebas.

Marlojong yang merupakan produk budaya yang hidup dalam masyarakat Mandailing Natal, sudah menjadi solusi bagi para pemuda yang ingin menikah namun belum mendapat restu dari orang tua ataupun belum berusia 19 tahun. Adapun dampak dari *marlojong* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Dampak positif, budaya ini bisa memiliki dampak positif apabila ditempatkan sebagaimana mestinya, karena bisa menjadi solusi untuk mengurangi praktek-praktek amoral dan ketidakadilan dalam masyarakat. seperti pernikahan yang tidak diizinkan karena perbedaan marga, perbedaan strata sosial dan ekonomi, serta alasan lain sehingga pihak orang tua tidak mengizinkan terjadinya pernikahan seperti permusuhan keluarga. Dahulu di wilayah Mandailing Natal pernikahan semarga sangat dilarang, sehingga adanya *marlojong* sangat membantu untuk melegalkan perkawinan semarga, meskipun sekarang perkawinan

semarga sudah tidak menjadi masalah lagi. Bagitu juga permusuhan keluarga yang secara turun temurun diwariskan dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan pemuda pemudi, hal ini bisa diselesaikan dengan cara *marlojong*.

2. Dampak negatif, *marlojong* akan menjadi dampak negatif jika tidak ada perhatian dari tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. karena seseorang yang di bawah usia perkawinan dapat dengan mudah melakukan *marlojong* apabila tidak mendapat restu dari orang tua. Maka diperlukan perhatian tokoh masyarakat untuk menghidupkan nilai-nilai moral dalam masyarakat terkait hubungan laki-laki dan perempuan. *Marlojong* juga menimbulkan dampak malu dalam keluarga, karena pernikahan tidak dilakukan melalui jalur yang sebenarnya. Sebelum melakukan *marlojong* beberapa diantara pemudi telah melakukan hubungan suami istri, artinya efek pergaulan bebas turut mempengaruhi meningkatnya kasus *marlojong*.

Upaya Penanggulangan Meningkatnya Dispensasi Kawin

A. Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin

Kajian fiqh munakahat, tidak membahas masalah Dispensasi Kawin sama sekali, istilah Dispensasi Kawin hanya ada dalam hukum positif. Dispensasi Kawin bisa dilakukan apabila seseorang yang hendak melakukan pernikahan akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sehingga seseorang akan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin.

Sesuai dengan perkembangan zaman kondisi umat manusia selalu berubah, sehingga muncul permasalahan-permasalahan baru dimana umat manusia saat ini sudah mulai melupakan norma hukum dan norma agama, sehingga pernikahan karena hamil di luar nikah terasa sangat umum di kalangan masyarakat yang kurang mengerti agama secara keseluruhan, namun Islam juga tidak serta merta menghukumi haram pada pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan diluar pernikahan akan

tetapi Islam memandang dari sudut pandang lain yaitu melihat dengan kaca mata *maṣlahah mursalah* yang berarti mengambil kemanfaatan dari suatu kejadian. Manfaat dari Dispensasi Kawin yang terjadi diantaranya untuk melindungi hak-hak perempuan, melindungi hak sang anak yang ada dikandung atau sudah terlahir, serta melindungi lembaga perkawinan itu sendiri sebagai suatu dasar pembentukan suatu keluarga. Pemberian Dispensasi Kawin ini bukan serta merta menghalalkan sebab terjadinya keadaan tersebut.

Maṣlahah mursalah merupakan ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dan jumbuh ulama menganggap *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah syari'at*. Oleh karenanya hakim memiliki kebebasan untuk menemukan dan menggali hukum dalam suatu putusan/penetapan sehingga metode *maṣlahah mursalah* adalah bagian dari *Istinbat* (menggali/menemukan) Hukum. Telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa dalam menggunakan metode *maṣlahah* harus memenuhi syarat- syarat yakni:

1. *Maṣlahah* haruslah sesuai dengan maksud syara'.
2. *Maṣlahah* harus berupa *maṣlahah* yang rasional (masuk akal), yang pasti, bukan kemaslahatan yang diragukan maupun masih dugaan, dan

3. *Maṣlahah* merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum, bukan *maṣlahah* yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak tertentu yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai metode penggalan hukum untuk meligitimasi kepentingannya sendiri saja.³³

Dalam hal ini, selain mempertimbangkan alat bukti di persidangan, seorang hakim juga harus mempunyai persangkaan terhadap permohonan Dispensasi Kawin, misalnya berkeyakinan bahwa mafsadatnya lebih besar dibandingkan maslahahnya jika permohonan Dispensasi Kawin inidikabulkan, sehingga dalam amar putusannya hakim menolak permohonan Pemohon. Adapun dalam menetapkan perkara ini tidak terlepas dari pertimbangan seorang hakim, salah satu tujuan pertimbangannya adalah untuk kemaslahatan calon pengantin yang masih sangat dibawah umur.

Terdapat kekhawatiran-kekhawatiran bahwa apabila anak yang masih dibawah umur diberikan izin untuk menikah, dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami

³³ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2007).

kesulitan dalam mengurus rumah tangganya terutama bagi calon istri yang usianya masih sangat kecil, yang seharusnya diusia sepetri itu harus difokuskan pada dunia pendidikan, pengembangan bakat minat, dan dunianya masih asyik dengan dunia bermain, kemudian dihadapkan dengan harus menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang sama sekali belum mempunyai persiapan cukup matang untuk menjadi seorang suami dan istri dengan notaben usia yang masih kecil.

Selain itu, dikhawatirkan mereka tidak bisa mengatasi masalah- masalah yang akan timbul dalam rumah tangga mereka dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga yang timbul adalah perceraian di usia dini. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 16 tahun 2019 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kekhawatira-kekhawatiran tersebut pada dasarnya menurut hemat Penulis cukup beralasan, namun seorang hakim juga harus mempertimbangkan kemadharatan yang dikhawatirkan timbul apabila tidak dikabulkannya

permohonan Dispensasi Kawin ditinjau dari *masalah mursalah*-nya diantaranya yaitu:

1. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambah dosa bagi anak pemohon dan calon istrinya, sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berzina sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *hifdu al-din*.
2. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya.
3. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi penelantaran anak yang telah dilahirkan oleh calon istrinya karena niat tanggung jawab dari pihak calon suami ditolak oleh Pengadilan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *hifdu al-nafs* dan *hifdu al-nasl*.
4. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan berdampak pada segi sosial dari kedua calon mempelai tersebut. Seperti hinaan, celaan, jadi bahan gunjingan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat karena telah melakukan perbuatan yang dilarang Agama, anak

pemohon disebut sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena telah menghamili anak orang sedangkan calon istrinya telah melahirkan seorang anak diluar pernikahan yang sah, bahkan calon istrinya bisa di-cap sebagai pelacur oleh masyarakat setempat.

5. Apabila tidak diberika izin menikah dan dinikahkan berdampak pada segi psikologisnya dan yang sangat dikhawatirkan adalah salah satu dari calonkedua calon mempelai melakukan tindakan yang diluar nalar seperti bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu yang dipikulnya. Hal ini merupakan salah satu upaya *hifdu al-aql*.
6. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami harus menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dan juga biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan bukti di pengadilan bahwa anak pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga hakim berkeyakinan bahwa anak pemohon telah mampu dan tidak akan menelantarkan keluarganya tanpa membebani kedua orang tua masing- masing calon mempelai. Sehingga pemberian Dispensasi Kawin ini memberikan manfaat kepada kedua calon mempelai yang telah matang dari segi finansial hanya

saja belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam ketentuan batas usia pernikahan tidak disebutkan secara pasti dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi, akan tetapidalam Hukum Islam memberikan ketentuan baligh atau adanya faktor kedewasaan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, sedangkan dalam realitanya definisi kedewasaan masih tergolong ambigu. Kedewasaan dilihat dari segi umur, tapi tidak menjaminakan menghasilkan pola fikir/psikis yang dewasa; jika kedewasaan dilihat dari segi pola fikir ataun psikis semestinya tidak akan terjadi kejadian hamil diluar nikah karena sudah mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan.

Dari uraian tersebut di atas, maka berdasarkan Hukum Islam yang di ambil dalam metode *maṣlahah mursalah* seharusnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin Dispensasi Kawin anak pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, karena Islam tidak memberikan batasan minimal usia pernikahan, Islam hanya memberikan ketentuan baligh bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Disamping itu menurut hemat penulis kekhawatiran dalam upaya *hifdzu al-diin dan hifdzu al-nafs* apabila permohonan izin ini ditolak yaitu akan terjadinya

perbuatan yang tidak dibenarkan hukum positif maupun hukum Agama, seperti dilakukannya pernikahan di bawah tangan sehingga hal tersebut memberikan dampak lain bagi anak yang sedang dikandungnya, jelas secara hukum positif hal tersebut tidak dibenarkan. Selain itu, dapat terjadi tindakan aborsi yang akan dilakukan oleh calon istri karena usia kandungan masih sangat muda yaitu kurang dari 4 bulan, justru hal tersebut sangat membahayakan sang ibu.³⁴

B. Penafsiran Alasan Mendesak dalam Konteks Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Bila melihat alasan-alasan diajukannya dispensasi kawin di setiap Pengadilan, pada umumnya hampir sama, diantaranya:

1. Kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai.
2. Takut terjerumus hubungan seks bebas karena anak

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al-Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009).

calon pengantin tersebut sudah sering keluar jalan berdua.

3. Takut melanggar norma sosial/adat dimana pada setiap daerah memiliki norma sosial/ada yang berbeda-beda.
4. Takut melanggar norma agama yang secara tegas mengharamkan jalinan kasih sayang tanpa ikatan yang sah.
5. Kedua calon pengantin telah melakukan hubungan badan yang belum terikat perkawinan yang sah.
6. Calon pengantin perempuan telah hamil.
7. Calon mempelai adalah anak yatim piatu atau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya pasca perceraian yang tidak diketahui lagi alamat pastinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin tersebut di atas, tentulah masih banyak alasan yang mungkin secara kasuistis ditemukan berbeda di setiap daerah. Tetapi muaranya hanya satu, bagi pihak pemohon bagaimana permohonan dispensasi tersebut dikabulkan oleh Pengadilan. Kalau dikaji lebih lanjut alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin di atas dalam kaitannya maksud penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

maka tentulah akan mempersempit peluang dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh pengadilan. Mengapa?, karena dengan filter “tidak ada pilihan lain” maka opsi lain dapat terbantahkan kecuali alasan telah berhubungan badan dan telah hamil.

Alasan hubungan asmara dan saling mencintai tidaklah serta merta harus segera menikah dengan mengabaikan batasan umur yang telah digariskan dalam undang-undang. Boleh jadi rasa kasmaran tersebut adalah persaan sesaat yang berujung penyesalan. Kelanggengan hubungan keluarga kelak tidak dapat diukur sebatas karena pacaran sebelum menikah. Banyak hubungan keluarga hancur berlatar belakang pernikahan usia dini hanya bermodal saling mencintai/pacaran. Pun tak jarang ditemukan pengajuan perceraian semula pacaran 5 tahun namun rumah tangganya yang sah hanya bertahan 5 bulan, kemudian cerai.

Kekhawatiran terhadap pengaruh seks bebas, pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial pun demikian. Menikahkan hanya karena alasan tersebut bukanlah satu-satunya solusi untuk terhindar dari pergaulan seks bebas, pelanggaran norma agama dan norma sosial. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana memberikan edukasi, pemahaman agama

kepada anak tersebut agar dapat menahan diri tidak melakukan pelanggaran. Pencegahan perkawinan bukanlah tanpa batas. Usia 19 tahun ke atas dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan itu sendiri tercapai.

Alasan Anak yang ditinggal pergi atau ditinggal mati oleh kedua orang tuanya juga kerap ditemukan. Wali atau keluarga calon mempelai berdalih anak tersebut tidak ada yang mengawasi pergaulannya sehingga jalan menikah adalah jalan terbaik saat ini. Dibutuhkan ketelitian hakim pemeriksa perkara apakah benar nasib anak yang diajukan dispensasi kawin sudah tidak ada yang memperdulikan? Si Anak selama ini diasuh dan dibesarkan oleh siapa? Bagaimana kesehariannya, dan lain-lain. Alasan inipun bila dikaitkan dengan konsep keadaan sangat mendesak tidak ada pilihan lain juga masih bisa terbantahkan.

Terlanjur telah melakukan hubungan badan maupun telah hamil diluar nikah adalah alasan yang dapat dikategorikan tidak ada pilihan lain. Keadaan telah melakukan hubungan badan atau keadaan hamil merupakan masalah baru yang harus dipertimbangan guna memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang diberikan setidaknya memberikan dua manfaat, manfaat

bagi si anak calon pengantin itu sendiri dan janin dalam kandungan ibunya tersebut.

Bukti-bukti pendukung yang cukup diperlukan dari tenaga kesehatandisamping memastikan keadaan kehatan si calon pengantin, keadaan psikologinya juga memastikan kebenaran alasan bahwa anak tersebut telah hamil atau pernah telah melakukan hubungan badan.

Penafsiran Alasan Mendesak

Pada prakteknya hakim dalam menyidangkan perkara permohonan dispensasi kawin mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kalau pada Undang-Undang Perkawinan untuk mengabulkan permohonan dispensasi haruslah berdasarkan “Alasan Sangat Mendesak”. Pada PERMA Nomor Tahun 2019 ada penambahan klausula “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” yang selengkapnya dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 17: Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- 1) Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- 2) Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan tidak menjadi suatu kewajiban sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 15 menyebutkan “dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim Dapat.....huruf (d) “meminta Rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”. Penggunaan kata “Dapat” merupakan bentuk kelonggaran bahasa sehingga tidak terlalu menjadi perhatian dalam pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Inilah kemudian yang menjadi celah oleh Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Misalnya kedua orang tua/ keluarga sudah tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi pergaulan anaknya yang sudah lama menjalin hubungan

asmar/ cinta, takut melakukan pelanggaran norma agama dan sosial, hakim sudah dapat mengabulkan permohonan tersebut mengingat dengan memberi dispensasi kawin bagi keduanya adalah lebih baik bagi kepentingan kedua anak tersebut guna terhindar dari hal-hal yang akan menjerumuskannya lebih jauh dalam hubungan yang dilarang oleh agama.

Terlebih bagi anak-anak yang sudah putus sekolah, dengan segeramenikahkan anaknya itu merupakan pilihan terbaik bagi si anak. Tak ada lagi harapanbagi si anak untuk mencapai cita-citanya. Hari-harinya hanya dihabiskan di rumah dan keluyuran tanpa tujuan yang jelas. Orang tuanya dibuat galau sehingga menikahnya adalah jalan terbaik baginya. Dengan segera menikahkan si anak boleh jadi akan menemukan kebahagiaan lain untuk masa depannya.

Jadi antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ada dua semangat yang berbeda :

a) Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan berorientasi pada Semangat Pencegahan Perkawinan anak dengan pertimbangan moral, agama adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan.

b) Pasal 17 huruf (a) PERMA berorientasi pada Semangat Perlindungan dan Kepentingan Terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Atas dasar ini Penulis berasumsi kenapa permohonan Dispensasi Kawin 99% dikabulkan oleh Hakim. Memahami klausula kepentingan terbaik bagi anak tentu akan berbeda-beda. Perbedaan pandangan diantaranya dapat dipengaruhi oleh pemahaman, latar belakang, adat dan budaya. Beda halnya ketika mengedepankan semangat pencegahan guna kepentingan terbaik bagi anak boleh jadi akan menekan angka perkawinan usia dini.

Langkah pertama yang harus ditempuh adalah memperketat persyaratan administrasi. Misalnya tidak cukup hanya dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga/Kartu Tanda Pengenal, Ijazah terakhir dan Penolakan oleh Kantor Urusan Agama tetapi juga harus dilampirkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan yang menerangkan bahwa anak dalam keadaan sehat jasmaninya/hamil. Surat keterangan dari Psikolog bahwa anak secara mental sudah dapat dibebani tanggung jawab.

Surat keterangan dari Dinas/Pekerja Sosial bahwa anak juga sudah dapat mandiri mengurus rumah tangganya kelak.

Langkah kedua adalah sosialisasi yang masif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar dan pendidik di sekolah-sekolah dan oleh pemerintah itu sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan “kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul”.

C. Upaya Meminimalisir Dispensasi Kawin Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam hal ini memiliki peran dalam menangani perkara dispensasi kawin, sebagaimana dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dibutuhkan rekomendasi dari DP3A untuk diperhatikan kepentingan anak. Sehingga rekomendasi DP3A dibutuhkan untuk

melihat kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, ekonomi dalam memeriksa perkara dispensasi nikah. kerjasama DP3A dengan Pengadilan Agama telah berjalan, sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Mandailing Natal, Ibu Efrida Nasution, SP³⁵

“Terkait pernikahan anak, DP3A bekerjasama dengan Pengadilan Agama, misalnya masuk permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, contoh usia anak 16 tahun kelas 2 SMA jadi, pihak Pengadilan Agama menyurati kita untuk supaya kita turun ke lapangan, untuk memberi penyuluhan, mengetahui permasalahan kenapa si anak mau menikah, misalnya alasannya ‘karena sudah datang jodohnya, dibawa merantau keluar kota, ataupun keluar bersama pacarnya dan dirasa masyarakat tabu harus dinikahkan, ada juga yg sudah hamil. Jika masih bisa kita perjuangkan jangan dulu dia menikah, seperti kawin gantung, boleh menikah tapi menunggu usia pas 19 tahun baru dia menikah supaya keluar akta nikahnya.”

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam upaya meminimalisir terjadinya peningkatan

³⁵ Wawancara bersama Efrida Nasution, SP, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, Pada tanggal 04 Agustus 2022.

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, diantaranya:

a. Upaya-upaya konseling

- 1) Mengingat para pemohon dispensasi kawin tentang tujuan perkawinan

Para pemohon dispensasi kawin yang notabene masih dibawah umur dan belum pernah mengalami bahtera rumah tangga sangat membutuhkan penjelasan dari tujuan pernikahan, adapun tujuan pernikahan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a) Bertakwa kepada Allah swt;
- b) Memenuhi atau memenuhi hakikat kehidupan manusia yang telah menjadi hukum antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c) Membela keturunan umat manusia
- d) Melanjutkan perkembangan dan perdamaian kehidupan spiritual antara pria dan wanita
- e) Mendekatkan dan saling pengertian antara kelompok manusia untuk dilindungi keselamatan hidup.³⁶

³⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 417.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Q.S Ar-Rum:21) yang menyatakan bahwa, “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.

- 2) Memberikan nasihat-nasihat perkawinan meliputi hak dan kewajiban suami-istri, pengelolaan ekonomi keluarga

Pernikahan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk memimpin kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui kontrak, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itu mereka memiliki kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak disini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang seseorang harus melakukan yang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.

Setelah perkawinan dilangsungkan, baik suami maupun insteri harus memahami hak dan

kewajibannya masing-masing. Hak isteri harus menjadi kewajiban suami. Demikian pula kewajiban suami menjadi hak isteri. Suatu hak tidak layak diterimma sebelum kewajiban itu dilaksanakan.³⁷

- 3) Apabila pemohon dispensasi kawin dikarenakan hamil diluar nikah, maka mengingatkan tentang status anak dalam hubungan gelap

Sesuai Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan hasil anak zina dan perlakuan kepadanya, bahwasnya sebagai berikut:

- a) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wlai nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- b) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya
- c) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.³⁸

³⁷ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

³⁸ "Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Dan Perlakuan Kepadanya" (n.d.). diakses tanggal 29 September 2022.

Sebagaimana dalam pernyataan ibu Efrida Nasution, SP ³⁹

"...masalah anak hasil hamil diluar nikah itu sangat fatal kalau di diamkan saja harus dijelaskan secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di keturunan selanjutnya, dan dalam keadaan seperti ini pasti permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim karena kondisi yang telah memprihatinkan jadi kita hanya bisa membekali ilmu dan nasehat-nasehat agar tidak terjadi lagi pada generasi seterusnya..."

- 4) Mengingatkan akibat yang timbul ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan dini baik dari segi kondisi psikis, metal, kesehatan reproduksi, dan dampak lainnya

Dampak yang diakibatkan pernikahan dini ialah dampak biologis yakni rentan terhadap resiko kehamilan pada wanita karena organ kewanitaan masih terlalu muda dan belum siap untuk apa yang masuk ke tubuhnya karena alat reproduksi anak masih dalam proses mencapai kedewasaan, jadi belum siap untuk berhubungan

³⁹ Wawancara bersama Efrida Nasution, SP, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, Pada tanggal 04 Agustus 2022.

seks dengan lawan jenis terutama jika sampai hamil lalu melahirkan.

Dampak psikologis yakni karena pernikahan itu untuk menyatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian, namun anak juga belum siap dan mengerti tentang seks, jadi itu akan menimbulkan trauma psikologis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang buruk dia sendiri tidak mengerti keputusan hidupnya. Disamping itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan hak dibawah umur bermain dan menikmati waktu luang dan hak mereka lainnya yang melekat pada diri anak.

Dampak sosiologis karena pernikahan di usia muda dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga, ini adalah disebabkan oleh emosi yang labil, gejolak darah muda dan cara berfikir belum dewasa ketika ada masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan di usia muda karena terkadang mereka mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan

masih rendah bahkan masih rentan dan labil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau pertengkaran berakhir dengan perceraian.⁴⁰

b. Upaya-upaya diluar konseling

- 1) Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memberikan edukasi tentang *parenting* agar kejadian pernikahan usia dini bisa ditekan sejak dini. Sebagaimana dalam pernyataan ibu Efrida Nasution, SP⁴¹

“Kita buat sosialisasi, kita turun ke wilayah-wilayah bekerjasama dengan Dinas PMD (yg mengurus Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa), di Desa kan ada anggaran dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jadi kita arahkan untuk mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan itu, jadi kita dari pihak DP3A selalu siap untuk menjadi narasumber di setiap wilayah kabupaten Mandailing Natal, tanpa dibayarpun kita selalu siap untuk mensosialisasikan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita juga ada program Pembentukan Kader Tim

⁴⁰ Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattiriwalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone),” *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 2017.

⁴¹ Wawancara bersama Efrida Nasution, SP, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, Pada tanggal 04 Agustus 2022.

Pendamping Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Tim PATBM) untuk mengecilkan kekerasan terutama, pernikahan dini. Jadi disetiap kelurahan itu wajib membentuk pendamping setiap desa/kelurahan, sehingga memudahkan tim kami untuk berkoordinasi langsung. Dan memudahkan masyarakat juga untuk mengadu terkait permasalahannya dengan pendamping setempat. Saat ini sudah ada di 23 kecamatan di Mandailing Natal untuk Tim Pendamping PATBM ini. kita himbau seluruh lurah/ kepala desa untuk membentuk kader pendamping PATBM ini disetiap desanya. Dan ini sudah berjalan 3 tahun ini.”

- 2) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan yang akan memberikan edukasi ke sisiwa sekolah SD, SMP dan SMA tentang ruang lingkup pernikahan, adab-adab pergaulan dengan tujuan agar meminimalisir masa depan pergaulan bebas dengan membekali siswa dengan edukasi terkait dengan hal itu.
- 3) Sosialisasi parenting kepada ibu-ibu majelis ta’lim dan organisasi masyarakat, untuk memberikan pemhaman kepada orang tuan terkait dampak dari menikahkan anak di usia dini, serta menjelaskan kepada orang tua terkait pentingnya pengawasan dari orang tua terhadap tumbuh kembangnya anak.

- 4) Bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan pelatihan wirausaha ekonomi kreatif. Pelatihan wirausaha ekonomi kreatif ini bagi perempuan yang ingin menikah di usia dini tapi tidak mempunyai pekerjaan karena kebanyakan mereka mengandalkan laki-laki padahal pekerjaan yang diandalkan pun tidak terlalu mapan seperti supir cabutan, pegawai bengkel, menjaga warung dan lain-lain. Jadi harapannya dengan mengikuti pelatihan wirausaha ekonomi kreatif ini agar si perempuan juga bisa mandiri untuk memperbaiki ekonomi ketika sudah berkeluarga. Sebagaimana dalam pernyataan ibu Efrida Nasution, SP ⁴²

“Keberlanjutan kehidupan Rumah Tangga dari pernikahan dini ini menjadi perhatian kami, misalnya melihat apa keahlian si anak ini nanti yang bisa dikembangkan setelah menikah, jadi kita libatkan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), ada pelatihan seperti memangkas, salon, membuat kue, jadi setelah mereka terampil, jadi nanti ada skill si anak untuk melanjutkan berumah tangganya.”

⁴² Wawancara bersama Efrida Nasution, SP, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, Pada tanggal 04 Agustus 2022.

Daftar Pustaka

- Akhiruddin. “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattiriwalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone).” *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 2017.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Editor. “Hamil Diluar Nikah Masih Dominasi Pernikahan Dini.” [radarjogja.jawapos.com](https://www.google.com/amp/s/radarjogja.jawapos.com/bantul/2022/04/16/hamil-di-luar-nikah-masih-dominasi-pernikahan-dini/amp/), 2022. <https://www.google.com/amp/s/radarjogja.jawapos.com/bantul/2022/04/16/hamil-di-luar-nikah-masih-dominasi-pernikahan-dini/amp/>.
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Dan Perlakuan KEPADANYA (n.d.).
- Gunawan, Hendra. “Kasus Pernikahan Anak Di Masa Pandemi Naik Hingga 300 Persen.” *Tribunnews.com*, 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/>.
- Hadaiyatullah, S S, and N Huda. “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin.” *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 150–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7>

133.

- Hadikusumah, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqasid Al-Syari’ah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (2019).
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*. Jakarta, 2011.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mas’ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi’i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mutiara, Puput. “Pernikahan Dini Dipicu Faktor Ekonomi.” *Media Indonesia*, 2016. <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/83304/pernikahan-dini-dipicu-faktor-ekonomi>.

Nasution, Lahmuiddin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. "Laporan Tahunan." www.pa-padangsidempuankota.go.id, n.d. <https://www.pa-padangsidempuankota.go.id/index.php/profil-satker/laporan-tahunan>.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019).

Putri, Parastiti Kharisma. "Penyebab Pernikahan Anak Karena Kemiskinan Dan Pendidikan Rendah." *detiknews*. Accessed August 10, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-3570366/penyebab-pernikahan-anak-karena-kemiskinan-dan-pendidikan-rendah>.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Uki Press, 2006.

———. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Roihanah, Rif'ah. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 12, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 417.

Siskawati Thaib. "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.

Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Syahrul. "Kasus Pernikahan Usia Dini Di Padangsidempuan Meningkatkan Selama Pandemi." *metro-online.co*, 2021. <https://www.metro-onlie.co/2021/09/>.

TIM Redaksi BIP. *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Edited by Saptono Raharjo. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai (2020).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (2009).

Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2007.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih & Ushul Fiqh*. Bandung: Cita Pustaka, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
 - bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

SK No 006265 A

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam . . .

SK No 006266 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

SK No 006267 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman

SK No 006457 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

pendidikan, . . .

SK No 006270 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL . . .

SK No 006271 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat menesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan terdapat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul.

Ayat (3) . . .

SK No 006272 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401



SALINAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang;
- b. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;
- c. bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.
2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri.
3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
6. Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggungjawab dalam perkawinan.
8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
 - f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang

identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

BAB IV
PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan

yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

Pasal 9

- (1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- (5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

Bagian Kedua
Pemeriksaan Perkara

Pasal 10

- (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:
 - a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
 - b. Calon suami/isteri.
 - c. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari

sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.

- (5) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
- (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
- (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Pasal 12

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
 - a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c. belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;dan

e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

- (3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- (4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 13

- (1) Hakim harus mendengar keterangan:
 - a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - b. calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
 - d. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 14

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

Pasal 15

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

- a. mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;

- b. mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. menyarankan agar Anak didampingi Pendamping;
- d. meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- e. menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 16

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan

- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Pasal 17

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Pasal 18

Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan ini.

BAB V UPAYA HUKUM

Pasal 19

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

BAB VI KLASIFIKASI HAKIM

Pasal 20

Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

- b. Jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1489

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


ABDULLAH

Profil Penulis

Dr. Erna Ikawati, M.Pd

Lahir di Trenggalek, 05 Desember 1979, Putri pertama dari dua bersaudara. Pendidikan S-1 dan S-2 di Universitas Negeri Surabaya, Program Doktor (S-3) di Universitas Sumatera Utara.



Penulis mengawali karirnya sebagai Dosen sejak tahun 2008. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Padangsidempuan Periode 2018-2021. Saat ini beliau menjabat sebagai Ka. Program Studi Bahasa Indonesia.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan diantaranya: *Pembelajaran Daring Pada Mahasiswa Prodi PIAUD (BOPTN, 2021).*

Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Selama Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Kota Padangsidempuan dan Mandailing Natal) (BOPTN, 2022).

PROFIL PENULIS

Darania Anisa, S.H.I.,M.H.

Berasal dari Bengkulu, Anak pertama dari Bapak Miryanto dan Ibu Nurmala Menyelesaikan pendidikan di SDN 3 Muaradua, SMPN 1 Sumatera Selatan, Madrasah Aliyah Pesantren Diniyyah Putri Lampung. Kemudian melanjutkan S-1 dan S-2 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi di UII Yogyakarta. Mulai tahun 2018, penulis menjadi Dosen Tetap Yayasan di STEBI Lampung dan Dosen LB di UIN Raden Intan Lampung. Di tahun 2021, penulis menjadi Dosen PNS di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Sumut.



Adapun buku yang sudah diterbitkan diantaranya, *Hegemoni Wacana Islamophobia (2020), Berhala-Berhala Agama: Hegemoni Media dan Pembentukan Nalar Keislaman (2020), Etika Profesi Hukum (2021), Hukum Acara Peradilan Agama (2021).*